



**PENETAPAN**

**Nomor 26/Pdt.P/2020/MS.Str**

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

**Mahkamah Syar'iyah Simpang Tiga Redelong** yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam persidangan Hakim tunggal telah menjatuhkan penetapan dalam perkara Dispensasi Kawin yang diajukan oleh:

**Syah Putra bin Khaidir**, Tempat dan Tanggal Lahir Delung Tue 01 Januari 1982, agama Islam, pendidikan SMA, pekerjaan Petani, tempat tinggal di Kampung Delung Asli, Kecamatan Bukit, Kabupaten Bener Meriah. Selanjutnya disebut sebagai **Pemohon**;

Mahkamah Syar'iyah tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Pemohon;

Telah mendengar keterangan anak Pemohon, calon suami anak Pemohon dan kedua orang tua calon suami serta telah memeriksa bukti-bukti dipersidangan;

**DUDUK PERKARA**

Bahwa Pemohon dengan surat permohonannya tertanggal 15 April 2020 yang telah didaftar di Kepaniteraan Mahkamah Syar'iyah Simpang Tiga Redelong dalam register perkara Nomor 26/Pdt.P/2020/MS.Str, telah mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon hendak menikahkan Anak kandung Pemohon :

Nama : **Silvia Mahara binti Syah Putra**  
Tanggal lahir : 19 Desember 2002 (17 tahun 3 bulan)  
Agama : Islam  
Pendidikan Terakhir : SMP  
Pekerjaan : Belum Berkerja

Hal. 1 dari 19 hal. Penetapan Nomor 26/Pdt.P/2020/MS.Str



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tempat kediaman di : Kampung Delung Asli, Kecamatan Bukit,  
Kabupaten Bener Meriah;  
dengan calon suaminya :

Nama : **Safriandi bin Amran Sukri**

Tanggal lahir : 26 Juni 1993 (26 tahun 9 bulan)

Agama : Islam

Pendidikan Terakhir : SMA

Pekerjaan : Petani

Tempat kediaman di : Kampung Delung Asli, Kecamatan Bukit,  
Kabupaten Bener Meriah;

Yang akan dilaksanakan dan dicatatkan di hadapan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Bukit Kabupaten Bener Meriah;

2. Bahwa syarat - syarat untuk melaksanakan pernikahan tersebut baik menurut ketentuan hukum Islam maupun peraturan perundang-undangan yang berlaku telah terpenuhi kecuali syarat usia bagi Anak Kandung Para Pemohon belum mencapai umur 19 tahun. Namun pernikahan tersebut sangat mendesak untuk tetap dilangsungkan karena keduanya telah berpacaran selama 2 (dua) bulan dan sudah terlanjur melakukan hubungan badan sebanyak 2 (dua) kali, sehingga Para Pemohon sangat khawatir akan terjadi perbuatan yang dilarang oleh ketentuan Islam apabila tidak segera dinikahkan;
3. Bahwa antara anak kandung Para Pemohon dan calon suaminya tersebut tidak ada larangan untuk melakukan pernikahan;
4. Bahwa anak kandung berstatus Gadis, sudah siap untuk menjadi seorang istri dan/atau ibu rumah tangga, begitupun calon suaminya telah akil baliq serta sudah siap untuk menjadi seorang suami dan/atau kepala keluarga;
5. Bahwa keluarga Para Pemohon dan orang tua calon suami anak kandung Para Pemohon telah merestui rencana pernikahan tersebut dan tidak ada pihak ketiga lainnya yang keberatan atas berlangsungnya pernikahan tersebut;

Hal. 2 dari 19 hal. Penetapan Nomor 26/Pdt.P/2020/MS.Str



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Bahwa Para Pemohon telah mendaftarkan rencana pernikahan anak kandung Para Pemohon pada Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Bukit Kabupaten Bener Meriah, akan tetapi pihak KUA tersebut menolak untuk melaksanakannya dengan alasan Anak Kandung Para Pemohon kurang umur, sebagaimana disebutkan dalam Surat Penolakan Nomor : B-243/Kua.01.19.1/Pw.01/04/2020, tanggal 14 Maret 2020, maka oleh karena itu Para Pemohon memohon agar Ketua Mahkamah Syar'iyah Simpang Tiga Redelong dapat memberikan Dispensasi Kawin kepada Anak Kandung Pemohon tersebut;
7. Bahwa agar pernikahan Anak Kandung Para Pemohon dengan **Safriandi bin Amran Sukri** dapat dilaksanakan, Para Pemohon memohon agar Ketua Mahkamah Syar'iyah Simpang Tiga Redelong memerintahkan kepada Penghulu pada Kantor Urusan Agama Kecamatan Bukit Kabupaten Bener Meriah untuk melaksanakan pernikahan tersebut;

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, Para Pemohon memohon agar Ketua Mahkamah Syar'iyah Simpang Tiga Redelong segera memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan penetapan yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Menetapkan, memberikan dispensasi kawin kepada anak kandung Para Pemohon bernama **Silvia Mahara binti Syah Putra** untuk menikah dengan calon suaminya bernama **Safriandi bin Amran Sukri**;
3. Memerintahkan kepada Para Pemohon untuk mencatatkan pernikahan anak Pemohon bernama **Silvia Mahara binti Syah Putra** di Kantor Urusan Agama tempat pernikahan dilangsungkan;
4. Menetapkan biaya perkara menurut hukum;
5. Atau menjatuhkan putusan lain yang seadil-adilnya;

Hal. 3 dari 19 hal. Penetapan Nomor 26/Pdt.P/2020/MS.Str

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa pada hari dan tanggal sidang yang telah ditetapkan, Pemohon telah hadir sendiri menghadap di persidangan;

Bahwa selain dihadiri Pemohon, di persidangan Pemohon juga menghadirkan anak kandung Pemohon dan calon suami, kemudian kedua orang tua dari calon suami anak Pemohon untuk memberikan keterangan di persidangan;

Bahwa Hakim telah memberikan nasehat kepada Pemohon, anak Pemohon, calon suami dan orang tua calon suami tentang resiko perkawinan yang akan dilakukan sehingga disarankan agar menunda rencana pernikahan anaknya sampai anak tersebut mencapai umur untuk menikah sebagaimana ketentuan Undang-Undang Perkawinan mencapai umur 19 tahun, akan tetapi Pemohon menyatakan tetap ingin mengajukan permohonan dispensasi kawin;

Bahwa, selanjutnya dibacakanlah surat permohonan Pemohon, di mana yang isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon dengan penambahan bahwa antara Pemohon dengan ibu dari Silvia Mahara binti Syah Putra yang bernama Ramiati telah bercerai pada tahun 2010;

Bahwa atas pertanyaan Hakim, Pemohon memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa Pemohon akan menikahkan anak Pemohon dengan calon suaminya;
- Bahwa anak Pemohon saat ini berumur 17 tahun 3 bulan;
- Bahwa pendidikan terakhir anak Pemohon adalah lulus SMP;
- Bahwa Pemohon sudah menasihati anak Pemohon supaya bisa melanjutkan sekolahnya tetapi anak Pemohon tidak mau melanjutkan sekolah lagi;
- Bahwa anak Pemohon sudah siap untuk menikah dengan calon suaminya;
- Bahwa anak Pemohon dan calon suaminya sudah saling kenal selama 2 (dua) bulan. Anak Pemohon sudah melakukan hubungan yang sangat jauh. Anak Pemohon serta calon suaminya sudah melakukan

Hal. 4 dari 19 hal. Penetapan Nomor 26/Pdt.P/2020/MS.Str



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

hubungan suami istri sebanyak 2 (dua) kali walaupun belum ada ikatan perkawinan yang sah;

- Bahwa Pemohon dan keluarga calon suami anak Pemohon juga sudah sepakat setuju untuk menikahkan anak Pemohon dengan calon suaminya;
- Bahwa anak Pemohon sudah dilamar oleh pihak calon suami;
- Bahwa antara anak Pemohon dengan calon suami tidak ada halangan untuk menikah kecuali hanya umur anak Pemohon yang belum berumur 19 tahun;

Bahwa Pemohon telah menghadirkan anaknya di persidangan dan Hakim telah mendengar keterangan dari anak Pemohon yang bernama **Silvia Mahara binti Syah Putra**, lahir tanggal 19 Desember 2002 (17 tahun 3 bulan), agama Islam, pekerjaan Belum Bekerja, pendidikan SMP, tempat kediaman di Kampung Delung Asli, Kecamatan Bukit, Kabupaten Bener Meriah, yang memberikan keterangan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa benar saya anak kandung Pemohon;
- Bahwa benar saya hendak menikah dengan calon suami saya yang bernama Safriandi bin Amran Sukri;
- Bahwa saya dan calon suami sudah saling mengenal sejak 2 (dua) bulan yang lalu dan sudah berpacaran. Saya dan calon suami sudah melakukan hubungan yang sangat jauh. Saya dan calon suami saya sudah melakukan hubungan suami istri sebanyak 2 (dua) kali walaupun belum ada ikatan perkawinan yang sah;
- Bahwa antara saya dengan calon suami tidak ada halangan untuk menikah, karena tidak mempunyai hubungan keluarga baik sedarah maupun sesusuan;
- Bahwa saya dengan calon suami berstatus gadis dengan jejak, dan saya tidak dalam pinangan orang lain, kemudian saya dengan calon suami telah sepakat untuk membina rumah tangga bersama tanpa ada paksaan pihak lain;

Hal. 5 dari 19 hal. Penetapan Nomor 26/Pdt.P/2020/MS.Str



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saya sudah tamat SMP dan tidak meneruskan kepada pendidikan yang lebih tinggi;
- Bahwa kedua orang tua dari saya dan calon suami telah merestui hubungan saya dan calon suami, bahkan sudah datang ke Kantor Urusan Agama Kecamatan Bukit, Kabupaten Bener Meriah namun pernikahan tersebut tidak dapat dilaksanakan karena ada persyaratan yang belum terpenuhi yaitu belum cukup umur;
- Bahwa saya siap menjadi seorang istri, dan sudah mengerti tugas-tugas dan kewajiban sebagai istri yang bertanggung jawab dalam membina rumah tangga;
- Bahwa saya sudah mempertimbangkan semuanya dengan matang dan sudah siap dan mengerti hak serta tanggungjawab saya sebagai istri;
- Bahwa calon suami memiliki pekerjaan sebagai Petani Tomat dengan penghasilan yang cukup untuk biaya hidup saya dan calon suami saya;

Bahwa Pemohon telah menghadirkan calon suami anaknya di persidangan dan Hakim telah mendengar keterangan dari calon suami anak Pemohon yang bernama **Safriandi bin Amran Sukri**, lahir tanggal 26 Juni 1993 (26 tahun, 9 bulan), agama Islam, pekerjaan Petani, pendidikan SMA, tempat kediaman di Kampung Delung Asli, Kecamatan Bukit, Kabupaten Bener Meriah yang memberikan keterangan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saya dan calon istri sudah saling mengenal sejak 2 (dua) bulan yang lalu dan sudah berpacaran. Saya dan calon istri sudah melakukan hubungan yang sangat jauh. Saya dan calon istri saya sudah melakukan hubungan suami istri sebanyak 2 (dua) kali walaupun belum ada ikatan perkawinan yang sah;
- Bahwa antara saya dengan calon istri tidak ada halangan untuk menikah, karena tidak mempunyai hubungan keluarga baik sedarah maupun sesusuan;

Hal. 6 dari 19 hal. Penetapan Nomor 26/Pdt.P/2020/MS.Str



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saya berstatus jejak dan calon istri saya berstatus gadis serta tidak dalam pinangan laki-laki lain;
- Bahwa saya dan calon istri sudah sepakat untuk membina rumah tangga tanpa ada paksaan dari pihak lain dan saya menerima calon istri apa adanya;
- Bahwa saya tamat SMA dan tidak meneruskan kepada pendidikan yang lebih tinggi;
- Bahwa saya bekerja sebagai Petani Tomat dengan penghasilan sekitar Rp20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah) sekali panen;
- Bahwa kedua orang tua dari saya dan calon istri telah merestui hubungan saya dan calon istri, bahkan sudah datang ke Kantor Urusan Agama Kecamatan Bukit, Kabupaten Bener Meriah namun pernikahan tersebut tidak dapat dilaksanakan karena ada persyaratan yang belum terpenuhi yaitu belum cukup umur;
- Bahwa saya siap menjadi seorang suami dan kepala keluarga, dan sudah mengerti tugas-tugas dan kewajiban sebagai suami yang bertanggungjawab dalam membina rumah tangga;

Bahwa Pemohon telah menghadirkan kedua orang tua dari **Safriandi bin Amran Sukri** di persidangan dan Hakim telah mendengar keterangan dari ibu dan abang kandung dari calon suami anak Pemohon yang bernama **Amran Sukri bin Abdul Muthalib**, 17 Agustus 1970, Agama Islam, pekerjaan Petani, pendidikan SD, tempat kediaman di Kampung Delung Asli, Kecamatan Bukit, Kabupaten Bener Meriah dan **Rosmawati binti Jafaruddin**, tahun 1974, Agama Islam, pekerjaan Petani, pendidikan SD, tempat kediaman di Kampung Delung Asli, Kecamatan Bukit, Kabupaten Bener Meriah yang memberikan keterangan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa kami adalah ayah dan ibu kandung dari calon suami anak Pemohon yang bernama Safriandi bin Amran Sukri;
- Bahwa membenarkan Safriandi bin Amran Sukri ingin menikah dengan wanita bernama Silvia Mahara binti Syah Putra;

Hal. 7 dari 19 hal. Penetapan Nomor 26/Pdt.P/2020/MS.Str



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa antara Safriandi bin Amran Sukri dan Silvia Mahara binti Syah Putra tidak ada halangan untuk menikah secara hukum islam, dan tidak ada paksaan terhadap Safriandi bin Amran Sukri untuk menikah dengan Silvia Mahara binti Syah Putra, karena pernikahan tersebut keinginan mereka;
- Bahwa keduanya sudah saling mengenal satu sama lainnya dan memiliki hubungan dekat sejak 2 (dua) bulan yang lalu dan sudah melakukan hubungan suami istri sebanyak 2 (dua) kali walaupun belum ada ikatan perkawinan yang sah;
- Bahwa kami sebagai ayah dan ibu kandung Safriandi bin Amran Sukri merestui hubungannya dengan calon istrinya;
- Bahwa Safriandi bin Amran Sukri sudah siap menikah dan menjadi seorang suami karena bekerja sebagai Petani Tomat dengan penghasilan sekitar Rp20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah) sekali panen;
- Bahwa Silvia Mahara binti Syah Putra juga sudah siap menjadi seorang istri;

Bahwa untuk menguatkan alasan dan dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan bukti-bukti sebagai berikut:

#### **Bukti Surat:**

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Syahputra (Pemohon) NIK 1117030101820007 tanggal 26-03-2016 yang dikeluarkan di Bener Meriah. Bukti surat tersebut telah diberi materai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai (Bukti P.1);
2. Fotokopi Kartu Keluarga atas nama Syahputra (Pemohon ) Nomor 1117031011100005 tanggal 24-03-2016 yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Bener Meriah. Bukti surat tersebut telah diberi materai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai (Bukti P.2);
3. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Silvia Mahara NIK 1117035912020002 tanggal 05-02-2020 yang dikeluarkan di Bener

Hal. 8 dari 19 hal. Penetapan Nomor 26/Pdt.P/2020/MS.Str



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Meriah. Bukti surat tersebut telah diberi materai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai (Bukti P.3);

4. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran atas nama Silvia Mahara (anak Pemohon) Nomor 1117CLT1102201025761 tanggal 12 Februari 2010 yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Bener Meriah. Bukti surat tersebut telah diberi materai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai (Bukti P.4);
5. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Safriandi (calon suami anak Pemohon) NIK 1117032406930001 tanggal 11-05-2012 yang dikeluarkan di Bener Meriah. Bukti surat tersebut telah diberi materai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai (Bukti P.5);
6. Fotokopi Formulir Pemberitahuan Kekurangan Syarat/Penolakan Perkawinan atau Rujuk Nomor B-243/Kua.01.19.1/PW.01/04/2020 Perihal Pemberitahuan Kekurangan Syarat/Penolakan Perkawinan atau Rujuk yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Bukit Kabupaten Bener Meriah. Bukti surat tersebut telah diberi materai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai (Bukti P.6);

Bahwa Pemohon telah menyampaikan kesimpulan secara lisan yang pada pokoknya memohon agar mengabulkan permohonannya;

Bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini, segala yang dicatat dalam berita acara sidang kini merupakan bagian yang tak terpisahkan dari penetapan ini;

## **PERTIMBANGAN HUKUM**

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana yang telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan dimana Pemohon mengajukan dispensasi kawin anak Pemohon yang akan menikah namun belum memenuhi syarat usia

Hal. 9 dari 19 hal. Penetapan Nomor 26/Pdt.P/2020/MS.Str

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebagaimana ditentukan oleh peraturan perundang-undangan, maka berdasarkan Pasal 7 ayat 1 Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan jo. Pasal 49 ayat 1 huruf a dan Pasal 49 ayat 2 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka perkara ini menjadi wewenang absolut Pengadilan Agama/Mahkamah Syar'iyah;

Menimbang, bahwa berdasarkan permohonan Pemohon yang diajukan ke Mahkamah Syar'iyah Simpang Tiga Redelong dan melihat dari segi unsur-unsur surat permohonan tersebut, maka Hakim berpendapat bahwa permohonan Pemohon telah memenuhi syarat formil sebagaimana dimaksud Pasal 142 ayat (1) R.Bg dan karenanya harus dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa Hakim telah berusaha menasehati Pemohon untuk menunda pernikahan sampai usia anak Pemohon tersebut mencapai usia yang telah sesuai dengan peraturan perundang-undangan sebagaimana Pasal 7 angka (1) Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2020 tentang Perubahan Undang Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, akan tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa Pemohon telah dipanggil berdasarkan Pasal 55 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 jis Pasal 145 dan Pasal 718 R.Bg dan panggilan tersebut dilaksanakan oleh Jurusita Mahkamah Syar'iyah Simpang Tiga Redelong, serta jarak antara hari pemanggilan dengan hari persidangan tidak kurang dari 3 (tiga) hari kerja, dengan demikian relaas panggilan tersebut harus dinyatakan resmi dan patut;

Menimbang, bahwa Hakim telah menasihati Pemohon, anak Pemohon, Calon suami dan orangtua Calon Suami agar sementara menunda menikah hingga umur anak sudah mencapai umur 19 tahun sebagaimana yang ditetapkan oleh Undang-Undang karena anak usia dibawah umur belum siap mental untuk menikah, karena menikah itu tidak hanya pada kebutuhan biologis saja akan tetapi nilai-nilai perkawinan dan

Hal. 10 dari 19 hal. Penetapan Nomor 26/Pdt.P/2020/MS.Str



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

beban tanggungjawab dalam rumah tangga berdampak pada faktor ekonomi karena belum mempunyai pekerjaan tetap atau kurang memenuhi kebutuhan sehari-hari dan juga berdampak pada perselisihan dan kekerasan dalam rumah tangga tetapi tidak berhasil, mereka tetap pada pendiriannya tetap ingin melangsungkan pernikahannya, dengan demikian nasehat kepada Pemohon, anak Pemohon, Calon suami dan orangtua Calon Suami telah sesuai amanat pasal 12 ayat 1 dan 2 Peraturan Mahkamah Agung Nomor 5 Tahun 2020 tentang Pedoman Mengadili Permohonan Dispensasi Kawin telah terpenuhi, oleh karenanya Hakim berpendapat upaya nasehat tersebut dapat dijadikan sebagai pertimbangan dalam menyelesaikan perkara ini;

Menimbang, bahwa Pemohon adalah ayah kandung dari anak yang bernama **Silvia Mahara binti Syah Putra**, Tanggal lahir 19 Desember 2002 (umur 17 tahun 3 bulan), yang kehendak Pemohon untuk menikahkan anak tersebut telah ditolak oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Bukit Kabupaten Bener Meriah karena anak Pemohon belum genap berusia 19 tahun, maka berdasarkan ketentuan Pasal 7 angka (1) Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2020 tentang Perubahan Undang Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, Pemohon merupakan pihak yang berkepentingan dalam perkara ini (*persona standi in iudicio*) sehingga Pemohon mempunyai hak (*legal standing*) untuk mengajukan permohonan ini;

Menimbang, bahwa surat permohonan Pemohon mendalilkan pada pokoknya Pemohon mengajukan dispensasi kawin untuk menikahkan anak kandungnya bernama **Silvia Mahara binti Syah Putra**, tanggal lahir 19 Desember 2002, dengan calon suaminya bernama **Safriandi bin Amran Sukri**, tanggal lahir 26 Juni 1993, bahwa terdapat penolakan dari Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Bukit, Kabupaten Bener Mariah, dengan alasan bahwa anak kandung Pemohon (**Silvia Mahara binti Syah Putra**) belum cukup umur untuk melaksanakan pernikahan dengan calon suami (**Safriandi bin Amran Sukri**); Bahwa alasan Pemohon ingin segera menikahkan anak

Hal. 11 dari 19 hal. Penetapan Nomor 26/Pdt.P/2020/MS.Str



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kandungnya dengan calon suaminya karena sudah menjalin hubungan sejak 2 (dua) bulan lamanya dan sudah terlanjur melakukan hubungan badan sebanyak 2 (dua) kali sehingga Pemohon sangat khawatir akan terjadi kembali perbuatan yang dilarang oleh ketentuan Islam apabila tidak segera dinikahkan;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan bukti surat bertanda P.1 sampai dengan P.6, maka Mejlis Hakim memberikan pertimbangan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa alat bukti berupa fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Syahputra yang telah diberi tanda P.1, fotokopi Kartu Keluarga atas nama Syahputra yang telah diberi tanda P.2, fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Silvia Mahara yang telah diberi tanda P.3, fotokopi Kutipan Akta Kelahiran atas nama Silvia Mahara yang telah diberi tanda P.4, fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Safriandi yang telah diberi tanda P.5 dan asli Formulir Pemberitahuan Kekurangan Syarat/Penolakan Perkawinan atau Rujuk yang telah diberi tanda P.6. Alat bukti tersebut telah dicocokkan/disesuaikan dengan aslinya ternyata sesuai, bukti mana telah dinazegelen di Kantor Pos, hal mana sesuai dengan maksud Pasal 2 Ayat (1) huruf (a) Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1985 tentang Bea Meterai jo. Permenkeu Nomor 70/PMK.03/2014 tentang Tata Cara Pemeteraian Kemudian. Alat bukti tersebut berkaitan dengan perkara ini, maka bukti surat tersebut secara formil dapat diterima sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.1. (fotokopi Kartu Tanda Penduduk Pemohon ), maka telah terbukti Pemohon saat ini berdomisili di wilayah hukum Mahkamah Syar'iyah Simpang Tiga Redelong, sebagaimana Pasal 49 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 dan karenanya Hakim

Hal. 12 dari 19 hal. Penetapan Nomor 26/Pdt.P/2020/MS.Str



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menyatakan perkara tersebut termasuk kewenangan relatif Mahkamah Syar'iyah Simpang Tiga Redelong;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.2 (fotokopi Kartu Keluarga Pemohon), P.3 (fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Silvia Mahara), P.4 (fotokopi Kutipan Akta Kelahiran atas nama Silvia Mahara) terbukti anak Pemohon bernama Silvia Mahara yang lahir pada tanggal 19 Desember 2002, oleh karenanya saat ini Silvia Mahara binti Syah Putra belum genap berumur 19 tahun (yaitu umur 17 tahun 3 bulan) maka belum memenuhi syarat untuk melangsungkan perkawinan sebagaimana ketentuan undang-undang perkawinan;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.5 (fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Safriandi) terbukti bahwa calon suami dari Silvia Mahara bernama Safriandi yang lahir pada Tanggal lahir 26 Juni 1993, saat ini Safriandi bin Amran Sukri telah berumur 26 tahun maka telah memenuhi syarat untuk melangsungkan perkawinan sebagaimana ketentuan Undang-Undang Perkawinan;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti bertanda P.6 (fotokopi Formulir Pemberitahuan Kekurangan Syarat/Penolakan Perkawinan atau Rujuk dari KUA) terbukti bahwa Pemohon telah hendak menikahkan anak kandung Pemohon yang bernama **Silvia Mahara binti Syah Putra** dengan **Safriandi bin Amran Sukri** yang akan dilaksanakan dan dicatatkan dihadapan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Bukit Kabupaten Bener Meriah namun maksud tersebut ditolak oleh Kantor Urusan Agama tersebut dengan alasan Pihak calon mempelai perempuan belum mencapai umur 19 tahun;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Pemohon, anak kandung Pemohon (calon istri) serta calon suaminya, kedua orang tua kandung calon suami dan bukti-bukti yang berkaitan dengan perkara ini, telah terungkap adanya peristiwa/fakta hukum, yang pada pokoknya sebagai berikut:

Hal. 13 dari 19 hal. Penetapan Nomor 26/Pdt.P/2020/MS.Str



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Pemohon bermaksud ingin menikahkan anak kandungnya yang bernama **Silvia Mahara binti Syah Putra**, tanggal lahir 19 Desember 2002 atau usianya 17 tahun 3 bulan, dengan seorang laki-laki bernama **Safriandi bin Amran Sukri**, tanggal lahir 26 Juni 1993;
- Bahwa keinginan Pemohon menikahkan anak kandungnya tersebut telah mendapat penolakan Kantor Urusan Agama Kecamatan Bukit, Kabupaten Bener Meriah, dengan alasan calon mempelai perempuan dan laki-laki belum cukup umur;
- Bahwa anak kandung Pemohon dan calon suaminya telah saling mengenal selama 2 (dua) bulan yang lalu. Anak kandung Pemohon dan calon suaminya sudah melakukan hubungan yang sangat jauh, mereka sudah melakukan hubungan suami istri sebanyak 2 (dua) kali walaupun belum ada ikatan perkawinan yang sah sehingga Pemohon sangat khawatir akan terjadi kembali perbuatan yang dilarang oleh ketentuan Islam apabila tidak segera dinikahkan;
- Bahwa antara anak kandung Pemohon dengan calon suaminya tidak ada halangan untuk menikah, karena tidak mempunyai hubungan keluarga baik sedarah maupun sesusuan;
- Bahwa anak kandung Pemohon dengan calon suaminya berstatus gadis dengan jejak, dan anak Pemohon tidak dalam pinangan orang lain, serta telah sepakat untuk membina rumah tangga bersama tanpa ada paksaan pihak lain;
- Bahwa kedua orang tua calon suami dan orang tua calon istri telah merestui hubungan anak Pemohon dan calon suaminya, dan tidak ada paksaan kepada mereka untuk melangsungkan pernikahan;
- Bahwa antara anak kandung Pemohon dan calon suaminya sudah siap menjadi suami istri, serta sudah mengerti tanggung jawab masing-masing apabila menjadi seorang suami dan menjadi seorang istri;
- Bahwa anak kandung Pemohon bersedia bertanggungjawab dan melaksanakan kewajiban sebagai seorang istri;

Hal. 14 dari 19 hal. Penetapan Nomor 26/Pdt.P/2020/MS.Str



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa calon suaminya bersedia melaksanakan kewajiban sebagai seorang suami dan bekerja sebagai petani Tomat dengan penghasilan sekitar Rp20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah) sekali panen;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas, Majelis Hakim akan mempertimbangkan satu persatu dari petitum permohonan Pemohon sebagai berikut;

Menimbang, bahwa untuk menjawab petitum angka 1 (satu) dalam perkara *a quo*, maka Hakim akan memberikan pertimbangan lebih lanjut, apakah akan dikabulkan atau tidak berdasarkan bukti-bukti yang diajukan Pemohon;

Menimbang, bahwa untuk menjawab petitum angka 2 (dua) dalam perkara *a quo*, bahwa berdasarkan bukti surat bertanda P.6, yang menerangkan Pemohon yang ingin menikahkan anak kandungnya mendapat penolakan dari Kantor Urusan Agama Kecamatan Bukit, Kabupaten Bener Meriah, dengan alasan usia anak kandung Pemohon belum cukup umur untuk melangsungkan perkawinan yaitu dengan usia 17 tahun 3 bulan, dengan alasan penolakan tersebut Pemohon mengajukan permohonan untuk anak kandungnya dispensasi kawin kepada Mahkamah Syar'iyah, dan telah dibenarkan menurut Pasal 7 angka (1) Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2020 tentang Perubahan Undang Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dan penjelasan Pasal 49 huruf (a) angka (3) Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, serta Pedoman pelaksanaan tugas dan administrasi peradilan agama, buku II Dirjen Badan Peradilan Agama Mahkamah Agung Republik tahun 2013;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta diatas, anak kandung Pemohon dan calon suaminya tidak terdapat halangan untuk melangsungkan perkawinan dan keduanya ingin menikah atas kehendak sendiri serta telah mendapatkan restu dari orang tua masing-masing,

Hal. 15 dari 19 hal. Penetapan Nomor 26/Pdt.P/2020/MS.Str



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebagaimana tercantum dalam pasal 6 ayat (1), 8 dan 9 undang-undang nomor 1 tahun 1974 tentang perkawinan jo. Pasal 16 ayat (1), 39 dan 40 Kompilasi Hukum Islam dan Perma Nomor 5 Tahun 2019;

Menimbang, bahwa satu-satunya syarat yang belum terpenuhi oleh anak kandung Pemohon adalah masalah umur yang belum mencapai batasan yang telah ditentukan oleh undang-undang;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 7 angka (1) Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2020 tentang Perubahan Undang Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan jo. Pasal 15 ayat 1 Kompilasi Hukum Islam, anak kandung Pemohon yang saat ini berumur 17 tahun 3 bulan, belum cukup umur untuk melangsungkan perkawinan, sebagai calon istri yang akan menikah harus memenuhi batas minimal umur 19 tahun, pasal tersebut secara filosofi dan sosiologi dimaksudkan agar calon mempelai mampu menjalani kehidupan rumah tangga yang matang dan maslahat, dan berdasarkan pengakuan Pemohon dan keterangan anak kandung Pemohon dan calon suaminya yang menerangkan bahwa antara anak kandung Pemohon dan calon suaminya sudah menjalin hubungan selama 2 (dua) bulan lamanya dan sudah melakukan hubungan yang sangat jauh, mereka sudah melakukan hubungan suami istri sebanyak 2 (dua) kali walaupun belum ada ikatan perkawinan yang sah dan dari usia anak kandung Pemohon yang masih dibawah 19 tahun, sudah bersedia bertanggungjawab dan melaksanakan kewajiban sebagai seorang istri dan menghindarkan mereka melakukan hal-hal yang dilarang oleh agama;

Menimbang, bahwa oleh karena anak kandung Pemohon dan calon suaminya dianggap sudah mampu bertanggungjawab dan menjalankan kewajiban sebagai suami dan istri, serta untuk menghindarkan mereka melakukan hal-hal yang dilarang oleh agama, karena sudah menjalin hubungan selama 2 (dua) bulan lamanya. Anak kandung Pemohon dan calon suaminya sudah melakukan hubungan yang sangat jauh, mereka sudah melakukan hubungan suami istri sebanyak 2

Hal. 16 dari 19 hal. Penetapan Nomor 26/Pdt.P/2020/MS.Str



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(dua) kali walaupun belum ada ikatan perkawinan yang sah sehingga sangat dikhawatirkan akan terjadi kembali perbuatan yang dilarang oleh ketentuan Islam apabila tidak segera dinikahkan, maka apabila tidak segera dinikahkan akan mempunyai dampak negatif terhadap sisi psikologi, mental dan sosial keduanya serta keluarga besar mereka, dengan demikian hakim beralasan memberi izin kepada Pemohon untuk menikahkan anak kandung Pemohon dengan calon suaminya untuk dapat meminimalisir madharat yang mungkin terjadi, sesuai qaidah fihiyyah dalam kitab al-asybah wa an-nadhoir halaman 62 yang selanjutnya diambil alih sebagai pendapat hakim, sebagai berikut:

درء المفاسد مقدم على جلب المصالح

Artinya: “*menolak kemafsadatan harus didahulukan dari pada menarik kemaslahatan*”;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, maka permohonan Pemohon agar Mahkamah Syar’iyah/ Majelis Hakim memberi dispensasi kawin kepada anak kandung Pemohon sebagaimana tersebut di atas, telah cukup beralasan dan terbukti, oleh karenanya permohonan tersebut dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa terhadap petitum angka 3 (tiga), karena calon istri bertempat tinggal di wilayah hukum Kantor Urusan Agama Kecamatan Bukit, Kabupaten Bener Meriah, maka Majelis Hakim perlu memerintahkan Pemohon untuk mencatatkan pernikahan anak Pemohon dengan calon suaminya di tempat pernikahan dilangsungkan;

Menimbang, bahwa terhadap petitum angka 4 (empat) tentang pembebanan biaya perkara karena permohonan ini merupakan perkara sepihak dan perkara ini juga atas inisiatif Pemohon dan untuk kepentingan Pemohon, maka semua biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada Pemohon;

Mengingat, semua pasal dalam peraturan perundang-undangan dan hukum islam yang berkaitan dengan perkara ini;

Hal. 17 dari 19 hal. Penetapan Nomor 26/Pdt.P/2020/MS.Str

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## MENETAPKAN

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Memberikan Dispensasi Kawin kepada anak kandung Pemohon yang bernama **Silvia Mahara binti Syah Putra**, tanggal lahir 19 Desember 2002 untuk menikah dengan **Safriandi bin Amran Sukri**, tanggal lahir 26 Juni 1993;
3. Memerintahkan Pemohon untuk mencatatkan pernikahan anak kandung Pemohon sebagaimana petitum poin 2 amar penetapan ini pada Kantor Urusan Agama Kecamatan Bukit, Kabupaten Bener Meriah;
4. Membebaskan Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp106.000,00 (seratus enam ribu rupiah);

Demikian ditetapkan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Mahkamah Syar'iyah Simpang Tiga Redelong pada hari **Selasa** tanggal **19 Mei 2020 M**, bertepatan dengan tanggal **26 Ramadhan 1441 H**, oleh kami **Siti Salwa, S.H.I.** sebagai Ketua Majelis, **Nor Solichin, S.H.I.**, dan **Alimal Yusro Siregar, S.H.** masing-masing sebagai Hakim Anggota dan Penetapan tersebut dibacakan pada hari **Rabu** tanggal **20 Mei 2020 M**, bertepatan dengan tanggal **27 Ramadhan 1441 H** juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis tersebut didampingi oleh Hakim-Hakim Anggota yang turut bersidang dibantu oleh **Syahrul Muhajir, S.H.I.** sebagai Panitera Pengganti dan dihadiri oleh Pemohon secara e litigasi;

**Hakim Anggota,**

dto

**Nor Solichin, S.H.I.**

dto

**Alimal Yusro Siregar, S.H.**

**Ketua Majelis,**

dto

**Siti Salwa, S.H.I.**

Hal. 18 dari 19 hal. Penetapan Nomor 26/Pdt.P/2020/MS.Str



Panitera Pengganti,

dto

**Syahrul Muhajir, S.H.I.**

Perincian Biaya Perkara :

1. Biaya Pendaftaran	: Rp	30.000,00
2. Biaya Proses	: Rp	50.000,00
3. Biaya Panggilan	: Rp	-,00
4. Biaya PNBP Panggilan Pemohon	: Rp	10.000,00
5. Biaya Redaksi	: Rp	10.000,00
6. Biaya Materai	: Rp	6.000,00

---

Jumlah Rp 106.000,00

Terbilang (Seratus Enam Ribu Rupiah)

Hal. 19 dari 19 hal. Penetapan Nomor 26/Pdt.P/2020/MS.Str

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)